

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 165/PMK.06/2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 135/PMK.06/2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.06/2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat KKKS, adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
3. Barang yang menjadi milik/Kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu.
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
6. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
7. Pihak lain adalah pihak selain Menteri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pelaksana.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan melalui:

- a. pengalihan kepemilikan (*transfer of title*) kepada:
 - 1) pihak ketiga di luar negeri; atau
 - 2) pihak ketiga di dalam negeri.
- b. beli balik (*buy back*) oleh pemasok/vendor/pabrikan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1) dilakukan oleh Badan Pelaksana:
 - a. dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dialihkan kepemilikannya, harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan; atau
 - b. dengan persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dialihkan kepemilikannya, harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan.
- (2) Pelaksanaan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2) dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Menteri dengan mempergunakan nilai wajar barang yang didalamnya telah termasuk Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
- (3) Pelaksanaan beli balik (*buy back*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Badan Pelaksana:
 - a. dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (*buy back*), harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan; atau
 - b. dengan persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (*buy back*), harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan.

4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

- (1) Limbah yang berasal dari:
- a. sisa operasi perminyakan yang ada dalam tanggungjawab dan pengamanan KKKS namun tidak tercatat dalam daftar Barang Milik Negara; dan/atau
 - b. sisa produksi yang dihasilkan pada saat proses pemisahan *crude oil and gas*, yang masih memiliki nilai ekonomis dan tidak digunakan oleh KKKS, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setelah mendapat persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.
5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IV A dan di antara Pasal 13 A dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN PERALATAN
DAN/ATAU MESIN

Pasal 13 B

Pemeliharaan/perbaikan Barang Milik Negara berupa peralatan dan/atau mesin:

- a. secara menyeluruh atau sebagian, dengan metode *overhaul*; atau
 - b. yang dilakukan dengan peralatan dan/atau mesin yang identik dan memiliki fungsi serta spesifikasi yang sama atau lebih tinggi (metode *exchange*), dilakukan oleh KKKS dengan persetujuan Badan Pelaksana dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemusnahan Barang Milik Negara dapat dilakukan apabila Barang Milik Negara tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Permohonan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh KKKS kepada Badan Pelaksana disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tidak bersyarat yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS.
- (3) Permohonan pemusnahan limbah dari bahan kimia yang dibeli untuk kegiatan operasi perminyakan, namun belum digunakan tetapi telah kadaluarsa, diajukan dengan batasan untuk periode waktu dan batasan jumlah tertentu.
- (4) Badan Pelaksana melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan, penghapusan layak dilakukan, proses selanjutnya menempuh mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemusnahan atas Barang Milik Negara berupa bahan kimia dan lainnya yang telah kadaluarsa dan yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.